

5 HAL yang Mewajibkan MANDI

Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal حفظه الله

Publication: 1435 H_2014 M

5 HAL YANG MENYEBABKAN MANDI

Oleh: Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal حفظه الله

Disalin dari Web www.muslim.or.id

Download > 700 eBook Islam di

www.ibnumajjah.com

Muqoddimah

Segala puji bagi Allah, pujian yang terbaik untuk-Nya. Shalawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad, keluarga dan sahabatnya. *Amma ba'du*:

Saat ini kami akan menjelaskan beberapa hal yang berkenaan dengan mandi (*al ghuslu*). Insya Allah, pembahasan ini akan dikaji secara lebih lengkap dalam tiga artikel. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji beberapa hal yang mewajibkan seseorang untuk mandi (*al ghuslu*).

Yang dimaksud dengan **al-ghuslu** secara bahasa adalah mengalirkan air pada sesuatu. Sedangkan yang dimaksud dengan **al-ghuslu** secara syari'at adalah menuangkan air ke seluruh badan dengan tata cara yang khusus. Ibnu Malik mengatakan bahwa *al ghuslu* (dengan *ghoin*-nya didhommah) bisa dimaksudkan untuk perbuatan mandi dan air yang digunakan untuk mandi.¹

Berikut beberapa hal yang mewajibkan untuk mandi (*al ghuslu*):

¹ *Kasyaful Qona' 'an Matnil Iqna'*, 1/392, Mawqi' Al Islam

Pertama:

Keluarnya Mani Dengan Syahwat

Sebagaimana dijelaskan oleh ulama Syafi'iyah, mani bisa dibedakan dari *madzi* dan *wadi*² dengan melihat ciri-ciri mani yaitu:

1. Baunya khas seperti bau adonan roti ketika basah dan seperti bau telur ketika kering,
2. Airnya [keluar] memancar,
3. Keluarnya terasa nikmat dan mengakibatkan *futur* (lemas).

Jika salah satu syarat sudah terpenuhi, maka cairan tersebut disebut mani. Wanita sama halnya dengan laki-laki dalam hal ini. Namun untuk wanita tidak disyaratkan air

² **Wadi** adalah sesuatu yang keluar sesudah kencing pada umumnya, berwarna putih, tebal mirip mani, namun berbeda kekeruhannya dengan mani. *Wadi* tidak memiliki bau yang khas. Sedangkan **Madzi** adalah cairan berwarna putih, tipis, lengket, keluar ketika bercumbu rayu atau ketika membayangkan *jima'* (bersetubuh) atau ketika berkeinginan untuk *jima'*. Madzi tidak menyebabkan lemas dan terkadang keluar tanpa terasa yaitu keluar ketika *muqoddimah* syahwat. Laki-laki dan perempuan sama-sama bisa memiliki madzi. (Lihat *Fatawa Al Lajnah Ad Da-imah lil Buhuts 'Ilmiyyah wal Ifta'*, 5/383, pertanyaan kedua dari fatwa no.4262, Mawqi' Al Ifta')

mani tersebut memancar sebagaimana disebutkan oleh An Nawawi dalam *Syarah Muslim* dan diikuti oleh Ibnu Sholah.³

Dalil bahwa keluarnya mani mewajibkan untuk mandi adalah firman Allah Ta'ala,

وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا

“Dan jika kamu junub maka mandilah.” (QS. Al Maidah/5: 6)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرُبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi.” (QS. An Nisa’/4: 43)

Dalil lainnya dapat kita temukan dalam hadits Abu Sa’id Al Khudri *radhiyallahu ‘anhu*, Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda,

³ Lihat *Kifayatul Akhyar fii Halli Ghoyatil Ikhtishor*, Taqiyuddin Abu Bakr Asy Syafi’i, hal. 64, Darul Kutub Al ‘Ilmiyyah, tahun 1422 H.

إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ

“Sesungguhnya (mandi) dengan air disebabkan karena keluarnya air (mani).” (HR. Muslim no. 343)

Menurut jumhur (mayoritas) ulama, yang menyebabkan seseorang mandi wajib adalah karena keluarnya mani dengan memancar dan terasa nikmat ketika mani itu keluar. Jadi, jika mani tersebut keluar tanpa syahwat seperti ketika sakit atau kedinginan, maka tidak ada kewajiban untuk mandi. Berbeda halnya dengan ulama Syafi'iyah yang menganggap bahwa jika mani tersebut keluar memancar dengan terasa nikmat atau pun tidak, maka tetap menyebabkan mandi wajib. Namun pendapat yang lebih kuat adalah pendapat jumhur (mayoritas) ulama.⁴

Lalu bagaimana dengan orang yang mimpi basah?

Asy Syaukani *rahimahullah* mengatakan, “Terdapat ijma' (kesepakatan) ulama mengenai wajibnya mandi ketika *ihtilam* (mimpi), sedangkan yang menyelisihi hal ini hanyalah An Nakho'i. Akan tetapi yang menyebabkan mandi wajib di

⁴ Lihat *Shahih Fiqh Sunnah*, Syaikh Abu Malik Kamal bin As Sayid Salim, 1/163, Al Maktabah At Taufiqiyah. Juga lihat penjelasan dalam kitab *Fiqh Al Mar'ah Al Muslimah*, Syaikh Muhammad bin Sholih Al Utsaimin, hal. 49, Darul 'Aqidah, tahun 1428 H.

sini ialah jika orang yang bermimpi mendapatkan sesuatu yang basah.”⁵

Dalil mengenai hal ini adalah hadits dari 'Aisyah *radhiyallahu 'anha*,

سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ يَجِدُ الْبَلَّلَ وَلَا يَذْكُرُ
اِحْتِلَامًا قَالَ: يَغْتَسِلُ. وَعَنِ الرَّجُلِ يَرَى أَنَّهُ قَدْ اِحْتَلَمَ وَلَا يَجِدُ الْبَلَّلَ
قَالَ: لَا غُسْلَ عَلَيْهِ.

“Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* pernah ditanya tentang seorang laki-laki yang mendapatkan dirinya basah sementara dia tidak ingat telah mimpi, beliau menjawab, “Dia wajib mandi”. Dan beliau juga ditanya tentang seorang laki-laki yang bermimpi tetapi tidak mendapatkan dirinya basah, beliau menjawab: “Dia tidak wajib mandi.” (HR. Abu Daud no. 236, At Tirmidzi no. 113, Ahmad 6/256. Dalam hadits ini semua perowinya shahih kecuali Abdullah Al Umari yang mendapat kritikan⁶. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini hasan)

⁵ *Ad Daroril Mudhiyah Syarh Ad Duroril Bahiyah*, Muhammad bin 'Ali Asy Syaukani, hal. 57, Darul 'Aqidah, tahun 1425 H.

⁶ Lihat *Ad Daroril Mudhiyah*, hal. 58.

Juga terdapat dalil dalam hadits Ummu Salamah ummul mukminin *radhiyallahu 'anha*, ia berkata,

جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ امْرَأَةُ أَبِي طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ ، هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ
مِنْ غُسْلٍ إِذَا هِيَ اِحْتَلَمَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَعَمْ
إِذَا رَأَتْ الْمَاءَ

“Ummu Sulaim (istri dari Abu Thalhah) datang menemui Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam dan berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu terhadap kebenaran. Apakah bagi wanita wajib mandi jika ia bermimpi?” Nabi *shallallahu ‘alaihi wasallam* menjawab: “Ya, jika dia melihat air.” (HR. Bukhari no. 282 dan Muslim no. 313)

Asy Syaukani *rahimahullah* mengatakan, “Hadits-hadits di atas adalah sanggahan bagi yang berpendapat bahwa mandi wajib itu baru ada jika seseorang yang mimpi tersebut merasakan mani tersebut keluar (dengan syahwat) dan yakin akan hal itu.”⁷

⁷ *Ad Daroril Mudhiyah*, hal. 58.

Syaikh Muhammad bin Sholih Al Utsaimin *rahimahullah* ketika menjelaskan hadits di atas berkata, "Pada saat itu diwajibkan mandi ketika melihat air (mani), dan tidak disyaratkan lebih dari itu. Hal ini menunjukkan bahwa mandi itu wajib jika seseorang bangun lalu mendapati air (mani), baik ia merasakannya ketika keluar atau ia tidak merasakannya sama sekali. Begitu pula ia tetap wajib mandi baik ia merasakan mimpi atau tidak karena orang yang tidur boleh jadi lupa (apa yang terjadi ketika ia tidur). Yang dimaksud dengan air di sini adalah mani."⁸

Kedua:

Bertemunya Dua Kemaluan Walaupun Tidak Keluar Mani

Dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu*, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعْبَيْهَا الْأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا ، فَقَدْ وَجَبَ الْغَسْلُ

"Jika seseorang duduk di antara empat anggota badan istrinya (maksudnya: menyetubuhi istrinya , pen), lalu bersungguh-sungguh kepadanya, maka wajib baginya mandi." (HR. Bukhari no. 291 dan Muslim no. 348)

⁸ *Fiqh Al Mar'ah Al Muslimah*, hal. 50.

Di dalam riwayat Muslim terdapat tambahan,

وَإِنْ لَمْ يُنْزَلْ

“Walaupun tidak keluar mani.”

Dari 'Aisyah *radhiyallahu 'anha*, ia berkata,

إِنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ أَهْلَهُ ثُمَّ
يُكْسِلُ هَلْ عَلَيْهِمَا الْغُسْلُ وَعَائِشَةُ جَالِسَةٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّي لَأَفْعَلُ ذَلِكَ أَنَا وَهَذِهِ ثُمَّ نَعْتَسِلُ

“Seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* tentang seorang laki-laki yang menyetubuhi istrinya namun tidak sampai keluar air mani. Apakah keduanya wajib mandi? Sedangkan Aisyah ketika itu sedang duduk di samping, maka Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, “Aku sendiri pernah bersetubuh dengan wanita ini (yang dimaksud adalah Aisyah, pen) namun tidak keluar mani, kemudian kami pun mandi.” (HR. Muslim no. 350)

Imam Asy Syafi'i *rahimahullah* menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “junub” dalam bahasa Arab dimutlakkan secara hakikat pada jima' (hubungan badan) walaupun tidak keluar mani. Jika kita katakan bahwa si suami junub karena

berhubungan badan dengan istrinya, maka walaupun itu tidak keluar mani dianggap sebagai junub. Demikian nukilan dari Ibnu Hajar Al Asqolani *dalam Fathul Bari*.⁹

Ketika menjelaskan hadits Abu Hurairah di atas, An Nawawi *rahimahullah* mengatakan, "Makna hadits tersebut adalah wajibnya mandi tidak hanya dibatasi dengan keluarnya mani. Akan tetapi, -maaf- jika ujung kemaluan si pria telah berada dalam kemaluan wanita, maka ketika itu keduanya sudah diwajibkan untuk mandi. Untuk saat ini, hal ini tidak terdapat perselisihan pendapat. Yang terjadi perselisihan pendapat ialah pada beberapa sahabat dan orang-orang setelahnya. Kemudian setelah itu terjadi ijma' (kesepakatan) ulama (bahwa meskipun tidak keluar mani ketika hubungan badan tetap wajib mandi) sebagaimana yang pernah kami sebutkan."¹⁰

⁹ Lihat *Fathul Bari*, Ibnu Hajar Al Asqolani 1/398, Darul Ma'rifah, Beirut, 1379.

¹⁰ *Al Minhaj Syarh Shahih Muslim bin Al Hajjaj*, Yahya bin Syarf An Nawawi, 4/40-41, Dar Ihya' At Turots, cetakan kedua, 1392.

Ketiga:

Ketika Berhentinya Darah Haidh dan Nifas

Dalil mengenai hal ini adalah hadits 'Aisyah *radhiyallahu 'anha*, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* berkata pada Fathimah binti Abi Hubaisy,

فَإِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةَ فَدَعِيَ الصَّلَاةَ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَأَغْسِلِي عَنْكَ الدَّمَ

وَصَلِّي

“Apabila kamu datang haidh hendaklah kamu meninggalkan shalat. Apabila darah haidh berhenti, hendaklah kamu mandi dan mendirikan shalat.” (HR. Bukhari no. 320 dan Muslim no. 333).

Untuk nifas dihukumi sama dengan haidh berdasarkan ijma' (keepakatan) para ulama. Asy Syaukani *rahimahullah* mengatakan, “Mengenai wajibnya mandi karena berhentinya darah haidh tidak ada perselisihan di antara para ulama. Yang menunjukkan hal ini adalah dalil Al Qur'an dan hadits mutawatir (melalui jalur yang amat banyak). Begitu pula terdapat ijma' (keepakatan) ulama mengenai wajibnya mandi ketika berhenti dari darah nifas.”¹¹

¹¹ *Ad Daroril Mudhiyah*, hal. 57.

Keempat:

Ketika Orang Kafir Masuk Islam

Mengenai wajibnya hal ini terdapat dalam hadits dari Qois bin 'Ashim *radhiyallahu 'anhu*,

أَنَّه أَسْلَمَ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَغْتَسِلَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ

“Beliau masuk Islam, lantas Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* memerintahkannya untuk mandi dengan air dan daun sidr (daun bidara).” (HR. An Nasai no. 188, At Tirmidzi no. 605, Ahmad 5/61. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih).

Perintah yang berlaku untuk Qois di sini berlaku pula untuk yang lainnya. Dalam kaedah ushul, hukum asal perintah adalah wajib.¹² Ulama yang mewajibkan mandi ketika seseorang masuk Islam adalah Imam Ahmad bin Hambal dan pengikutnya dari ulama Hanabilah¹³, Imam Malik, Ibnu Hazm, Ibnul Mundzir dan Al Khottobi.¹⁴

¹² Faedah dari *Shahih Fiqh Sunnah*, 1/167.

¹³ Lihat *Ad Daroril Mudhiyah*, hal. 59.

¹⁴ Lihat *Shahih Fiqh Sunnah*, 1/166.

Kelima:

Karena Kematian

Yang dimaksudkan wajib mandi di sini ditujukan pada orang yang hidup, maksudnya orang yang hidup wajib memandikan orang yang mati. Jumhur (mayoritas) ulama menyatakan bahwa memandikan orang mati di sini hukumnya fardhu kifayah, artinya jika sebagian orang sudah melakukannya, maka yang lain gugur kewajibannya.¹⁵ Penjelasan lebih lengkap mengenai memandikan mayit dijelaskan oleh para ulama secara panjang lebar dalam Kitabul Jana'iz, yang berkaitan dengan jenazah.

Dalill mengenai wajibnya memandikan si mayit di antaranya adalah perintah Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* kepada Ummu 'Athiyah dan kepada para wanita yang melayat untuk memandikan anaknya,

اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ حَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مَنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتِنَّ ذَلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ

“Mandikanlah dengan mengguyurkan air yang dicampur dengan daun bidara tiga kali, lima kali atau lebih dari itu jika kalian anggap perlu dan jadikanlah yang terakhirnya dengan kafur barus (wewangian).” (HR. Bukhari no. 1253 dan Muslim no. 939).

¹⁵ Lihat *Shahih Fiqh Sunnah*, 1/617.

Berdasarkan kaedah ushul, hukum asal perintah adalah wajib. Sedangkan tentang masalah ini tidak ada dalil yang memalingkannya ke hukum sunnah (dianjurkan). Kaum muslimin pun telah mengamalkan hal ini dari zaman dulu sampai saat ini.

Yang wajib dimandikan di sini adalah setiap muslim yang mati, baik laki-laki atau perempuan, anak kecil atau dewasa, orang merdeka atau budak, kecuali jika orang yang mati tersebut adalah orang yang mati di medan perang ketika berperang dengan orang kafir.¹⁶

Lalu bagaimana dengan bayi karena keguguran, wajibkah dimandikan?

Jawabannya, dapat kita lihat dari penjelasan Syaikh Muhammad bin Sholih Al Utsaimin *rahimahullah*. Beliau berkata, "Jika bayi karena keguguran tersebut sudah memiliki ruh, maka ia dimandikan, dikafani dan disholati. Namun jika ia belum memiliki ruh, maka tidak dilakukan demikian. Waktu ditiupkannya ruh adalah jika kandungannya

¹⁶ Lihat *Shahih Fiqh Sunnah*, 1/618. Catatan: Adapun orang yang mati selain di medan pertempuran dan disebut *syahid* (seperti orang yang mati karena tenggelam dan sakit perut), maka mereka dimandikan dan disholatkan sebagaimana orang yang mati pada umumnya. Inilah yang menjadi pendapat mayoritas ulama. (*Shahih Fiqh Sunnah*, 1/619)

telah mencapai empat bulan, sebagaimana hal ini terdapat dalam hadits Ibnu Mas'ud *radhiyallahu 'anhu...*"¹⁷

Demikian pembahasan singkat ini. Insha Allah selanjutnya kita akan melanjutkan pada pembahasan tata cara mandi (*al ghuslu*). Semoga bermanfaat.

Alhamdulillahiladzi bi ni'matihi tatimmush sholihaat. Wa shallallahu 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala aalihi wa shohbihi wa sallam.[]

¹⁷ *Fiqh Al Mar'ah Al Muslimah*, hal. 51.



TATA CARA MANDI WAJIB

Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal حفظه الله

Publication: 1435 H_2014 M

TATA CARA MANDI WAJIB

Oleh: Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal حفظه الله

Disalin dari Web www.muslim.or.id

Download > 700 eBook Islam di

www.ibnumajjah.com

Muqoddimah

Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Shalawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad, keluarga dan sahabatnya serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga akhir zaman.

Tulisan kali ini adalah kelanjutan dari tulisan sebelumnya mengenai lima hal yang menyebabkan mandi wajib. Saat ini kami akan memaparkan serial kedua dari tiga serial secara keseluruhan tentang **Tata Cara Mandi Wajib (al Ghuslu)**. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat.

Niat, Syarat Sahnya Mandi

Para ulama mengatakan bahwa di antara fungsi niat adalah untuk membedakan manakah yang menjadi kebiasaan dan manakah ibadah. Dalam hal mandi tentu saja mesti dibedakan dengan mandi biasa. Pembedanya adalah niat. Dalam hadits dari 'Umar bin Al Khattab *radhiyallahu 'anhu*, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

“Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya.”

(HR. Bukhari no. 1 dan Muslim no. 1907)

Rukun Mandi

Hakikat mandi adalah mengguyur seluruh badan dengan air, yaitu mengenai rambut dan kulit.

Inilah yang diterangkan dalam banyak hadits Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Di antaranya adalah hadits 'Aisyah *radhiyallahu 'anha* yang menceritakan tata cara mandi Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*,

ثُمَّ يُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى جَسَدِهِ كُلِّهِ

“Kemudian beliau mengguyur air pada seluruh badannya.” (HR. An Nasa-i no. 247. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih)

Ibnu Hajar Al Asqolani asy-Syafi'i *rahimahullah* mengatakan, “Penguatan makna dalam hadits ini menunjukkan bahwa ketika mandi beliau mengguyur air ke seluruh tubuh.”¹⁸

Dari Jubair bin Muth'im *radhiyallahu 'anhu* berkata, “Kami saling memperbincangkan tentang mandi janabah di sisi Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, lalu beliau bersabda,

¹⁸ *Fathul Bari*, Ibnu Hajar Al Asqolani, 1/361, Darul Ma'rifah, 1379.

أَمَّا أَنَا فَأَخَذُ مِلءَ كَفْيٍ ثَلَاثًا فَأَصُبُّ عَلَى رَأْسِي ثُمَّ أُفِيضُهُ بَعْدُ عَلَى

سَائِرِ جَسَدِي

“Saya mengambil dua telapak tangan, tiga kali lalu saya siramkan pada kepalaku, kemudian saya tuangkan setelahnya pada semua tubuhku.” (HR. Ahmad 4/81. Syaikh Syu’aib Al Arnauth mengatakan bahwa sanad hadits ini shahih sesuai syarat Bukhari Muslim)

Dalil yang menunjukkan bahwa hanya mengguyur seluruh badan dengan air itu merupakan rukun (fardhu) mandi dan bukan selainnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah *radhiyallahu 'anha*. Ia mengatakan,

قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أَشَدُّ ضَفَرَ رَأْسِي فَأَنْقِضُهُ لِعُسْلِ الْجَنَابَةِ

قَالَ: لَا إِنَّمَا يَكْفِيكَ أَنْ تَحْتِيَ عَلَى رَأْسِكَ ثَلَاثَ حَثِيَّاتٍ ثُمَّ تُفِيضِينَ

عَلَيْكَ الْمَاءَ فَتَطْهُرِينَ.

“Saya berkata, wahai Rasulullah, aku seorang wanita yang mengepang rambut kepalaku, apakah aku harus membuka kepangku ketika mandi junub?” Beliau bersabda, “Jangan (kamu buka). Cukuplah kamu mengguyur air pada kepalamu tiga kali, kemudian

guyurlah yang lainnya dengan air, maka kamu telah suci.” (HR. Muslim no. 330)

Dengan seseorang memenuhi rukun mandi ini, maka mandinya dianggap sah, asalkan disertai niat untuk mandi wajib (*al ghuslu*). Jadi seseorang yang mandi di pancuran atau shower dan air mengenai seluruh tubuhnya, maka mandinya sudah dianggap sah.

Adapun berkumur-kumur (*madhmadhoh*), memasukkan air dalam hidung (*istinsyaq*) dan menggosok-gosok badan (*ad dalk*) adalah perkara yang disunnahkan menurut mayoritas ulama.¹⁹

Tata Cara Mandi yang Sempurna

Berikut kita akan melihat tata cara mandi yang disunnahkan. Apabila hal ini dilakukan, maka akan membuat mandi tadi lebih sempurna. Yang menjadi dalil dari bahasan ini adalah dua dalil yaitu hadits dari 'Aisyah *radhiyallahu 'anha* dan hadits dari Maimunah *radhiyallahu 'anha*.

¹⁹ Penjelasannya silakan lihat di *Shahih Fiqh Sunnah*, Syaikh Abu Malik, 1/173-174 dan 1/177-178, Al Maktabah At Taufiqiyah.

Hadits pertama:

عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ بَدَأَ فَعَسَلَ يَدَيْهِ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ كَمَا يَتَوَضَّأُ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ يُدْخِلُ أَصَابِعَهُ فِي الْمَاءِ ، فَيُحَلِّلُ بِهَا أُصُولَ شَعْرِهِ ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثَ غُرْفٍ بِيَدَيْهِ، ثُمَّ يُفِيضُ الْمَاءَ عَلَى جِلْدِهِ كُلِّهِ

Dari 'Aisyah, isteri Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, bahwa jika Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* mandi junub, beliau memulainya dengan mencuci kedua telapak tangannya. Kemudian beliau berwudhu sebagaimana wudhu untuk shalat. Lalu beliau memasukkan jari-jarinya ke dalam air, lalu menggosokkannya ke kulit kepalanya, kemudian menyiramkan air ke atas kepalanya dengan cidukan kedua telapak tangannya sebanyak tiga kali, kemudian beliau mengalirkan air ke seluruh kulitnya.” (HR. Bukhari no. 248 dan Muslim no. 316)

Hadits kedua:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَتْ مَيْمُونَةُ وَضَعْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاءً يَغْتَسِلُ بِهِ ، فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ، فَعَسَلَهُمَا مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، ثُمَّ أَفْرَغَ بِيَمِينِهِ

عَلَى شِمَالِهِ، فَغَسَلَ مَذَاكِرَهُ، ثُمَّ ذَلِكَ يَدَهُ بِالْأَرْضِ، ثُمَّ مَضَمَضَ
وَاسْتَنْشَقَ، ثُمَّ غَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ ثُمَّ غَسَلَ رَأْسَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ أَفْرَغَ عَلَى
جَسَدِهِ، ثُمَّ تَنَحَّى مِنْ مَقَامِهِ فَغَسَلَ قَدَمَيْهِ

Dari Ibnu 'Abbas *radhiyallahu 'anhuma* berkata bahwa Maimunah mengatakan, "Aku pernah menyediakan air mandi untuk Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*. Lalu beliau menuangkan air pada kedua tangannya dan mencuci keduanya dua kali-dua kali atau tiga kali. Lalu dengan tangan kanannya beliau menuangkan air pada telapak tangan kirinya, kemudian beliau mencuci kemaluannya. Setelah itu beliau menggosokkan tangannya ke tanah. Kemudian beliau berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Lalu beliau membasuh muka dan kedua tangannya. Kemudian beliau membasuh kepalanya tiga kali dan mengguyur seluruh badannya. Setelah itu beliau bergeser dari posisi semula lalu mencuci kedua telapak kakinya (di tempat yang berbeda)." (HR. Bukhari no. 265 dan Muslim no. 317)

Dari dua hadits di atas, kita dapat merinci tata cara mandi yang disunnahkan sebagai berikut:

Pertama: Mencuci tangan terlebih dahulu sebanyak tiga kali sebelum tangan tersebut dimasukkan dalam bejana atau sebelum mandi.

Ibnu Hajar Al Asqolani *rahimahullah* mengatakan, “Boleh jadi tujuan untuk mencuci tangan terlebih dahulu di sini adalah untuk membersihkan tangan dari kotoran ... Juga boleh jadi tujuannya adalah karena mandi tersebut dilakukan setelah bangun tidur.”²⁰

Kedua: Membersihkan kemaluan dan kotoran yang ada dengan tangan kiri.

Ketiga: Mencuci tangan setelah membersihkan kemaluan dengan menggosokkan ke tanah atau dengan menggunakan sabun.

Imam An Nawawi asy-Syafi’i *rahimahullah* mengatakan, “Disunnahkan bagi orang yang beristinja’ (membersihkan kotoran) dengan air, ketika selesai, hendaklah ia mencuci tangannya dengan debu atau semacam sabun, atau hendaklah ia menggosokkan tangannya ke tanah atau tembok untuk menghilangkan kotoran yang ada.”²¹

Keempat: Berwudhu dengan wudhu yang sempurna seperti ketika hendak shalat.

²⁰ *Fathul Bari*, 1/360.

²¹ *Al Minhaj Syarh Shahih Muslim*, Yahya bin Syarf An Nawawi, 3/231, Dar Ihya’ At Turots Al ‘Arobi, 1392.

Asy Syaukani *rahimahullah* mengatakan, “Adapun mendahulukan mencuci anggota wudhu ketika mandi itu tidaklah wajib. Cukup dengan seseorang mengguyur badan ke seluruh badan tanpa didahului dengan berwudhu, maka itu sudah disebut mandi (*al ghuslu*).”²²

Untuk kaki ketika berwudhu, kapankah dicuci?

Jika kita melihat dari hadits Maimunah di atas, dicontohkan oleh Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bahwa beliau membasuh anggota wudhunya dulu sampai membasuh kepala, lalu mengguyur air ke seluruh tubuh, sedangkan kaki dicuci terakhir. Namun hadits 'Aisyah menerangkan bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* berwudhu secara sempurna (sampai mencuci kaki), setelah itu beliau mengguyur air ke seluruh tubuh.

Dari dua hadits tersebut, para ulama akhirnya berselisih pendapat kapankah kaki itu dicuci. Yang tepat tentang masalah ini, dua cara yang disebut dalam hadits 'Aisyah dan Maimunah bisa sama-sama digunakan. Yaitu kita bisa saja mandi dengan berwudhu secara sempurna terlebih dahulu, setelah itu kita mengguyur air ke seluruh tubuh, sebagaimana disebutkan dalam riwayat 'Aisyah. Atau boleh jadi kita gunakan cara mandi dengan mulai berkumur-kumur, memasukkan air dalam hidung, mencuci wajah, mencuci

²² *Ad Daroril Mudhiyah Syarh Ad Duroril Bahiyyah*, Muhammad bin 'Ali Asy Syaukani, hal. 61, Darul 'Aqidah, terbitan tahun 1425 H.

kedua tangan, mencuci kepala, lalu menggyur air ke seluruh tubuh, kemudian kaki dicuci terakhir.

Syaikh Abu Malik *hafizhohullah* mengatakan, "Tata cara mandi (apakah dengan cara yang disebut dalam hadits 'Aisyah dan Maimunah) itu sama-sama boleh digunakan, dalam masalah ini ada kelapangan."²³

Kelima: Menggyur air pada kepala sebanyak tiga kali hingga sampai ke pangkal rambut.

Keenam: Memulai mencuci kepala bagian kanan, lalu kepala bagian kiri.

Ketujuh: Menyela-nyela rambut.

Dalam hadits 'Aisyah *radhiyallahu 'anha* disebutkan,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اغْتَسَلَ مِنَ الْجَنَابَةِ غَسَلَ يَدَيْهِ، وَتَوَضَّأَ وَضُوءَهُ
لِلصَّلَاةِ ثُمَّ اغْتَسَلَ، ثُمَّ يُحَلِّلُ بِيَدِهِ شَعْرَهُ، حَتَّى إِذَا ظَنَّ أَنْ قَدْ أَرَوَى
بَشَرَتَهُ، أَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ غَسَلَ سَائِرَ جَسَدِهِ

"Jika Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* mandi junub, beliau mencuci tangannya dan berwudhu sebagaimana wudhu untuk shalat. Kemudian beliau mandi dengan menggosok-gosokkan tangannya ke rambut kepalanya

²³ *Shahih Fiqh Sunnah*, 1/175-176.

hingga bila telah yakin merata mengenai dasar kulit kepalanya, beliau mengguyurkan air ke atasnya tiga kali. Lalu beliau membasuh badan lainnya.” (HR. Bukhari no. 272)

Juga 'Aisyah *radhiyallahu 'anha* mengatakan,

كُنَّا إِذَا أَصَابَتْ إِحْدَانَا جَنَابَةٌ ، أَحَدَتْ بِيَدَيْهَا ثَلَاثًا فَوْقَ رَأْسِهَا ، ثُمَّ
تَأْخُذُ بِيَدِهَا عَلَى شِقِّهَا الْأَيْمَنِ ، وَبِيَدِهَا الْأُخْرَى عَلَى شِقِّهَا الْأَيْسَرِ

“Jika salah seorang dari kami mengalami junub, maka ia mengambil air dengan kedua tangannya dan disiramkan ke atas kepala, lalu mengambil air dengan tangannya dan disiramkan ke bagian tubuh sebelah kanan, lalu kembali mengambil air dengan tangannya yang lain dan menyiramkannya ke bagian tubuh sebelah kiri.” (HR. Bukhari no. 277)

Kedelapan: Mengguyur air pada seluruh badan dimulai dari sisi yang kanan setelah itu yang kiri.

Dalilnya adalah hadits 'Aisyah *radhiyallahu 'anha*, ia berkata,

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ - يُعْجِبُهُ التَّيْمُنُ فِي تَنْعُلِهِ وَتَرْجُلِهِ وَطُهُورِهِ وَفِي شَأْنِهِ
كُلِّهِ

"Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* biasa mendahulukan yang kanan ketika memakai sandal, ketika bersisir, ketika bersuci dan dalam setiap perkara (yang baik-baik)." (HR. Bukhari no. 168 dan Muslim no. 268)

Mengguyur air ke seluruh tubuh di sini cukup sekali saja sebagaimana *zhohir* (tekstual) hadits yang membicarakan tentang mandi. Inilah salah satu pendapat dari madzhab Imam Ahmad *rahimahullah* dan dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah *rahimahullah*.²⁴

Bagaimanakah Tata Cara Mandi pada Wanita?

Tata cara mandi junub pada wanita sama dengan tata cara mandi yang diterangkan di atas sebagaimana telah diterangkan dalam hadits Ummu Salamah *radhiyallahu 'anha*, "Saya berkata, wahai Rasulullah, aku seorang wanita yang memegang rambut kepalamu, apakah aku harus membuka kepangku ketika mandi junub?" Beliau bersabda,

"Jangan (kamu buka). Cukupilah kamu mengguyur air pada kepalamu tiga kali, kemudian guyurlah yang lainnya dengan air, maka kamu telah suci." (HR. Muslim no. 330)

²⁴ *Al Ikhtiyarot Al Fiqhiyah li Syaikhil Islam Ibni Taimiyah*, 'Alauddin Abul Hasan 'Ali bin Muhammad Al Ba'li Ad Dimasyqi Al Hambali, hal. 14, Mawqi' Misykatul Islamiyah.

Untuk mandi karena haidh dan nifas, tata caranya sama dengan mandi junub namun ditambahkan dengan beberapa hal berikut ini:

Pertama: Menggunakan sabun dan pembersih lainnya beserta air.

Hal ini berdasarkan hadits 'Aisyah *radhiyallahu 'anha*,

أَنَّ أَسْمَاءَ سَأَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ غُسْلِ الْمَحِيضِ فَقَالَ: تَأْخُذُ إِحْدَاكُنَّ مَاءَهَا وَسِدْرَتَهَا فَتَطَهَّرُ فَتُحْسِنُ الطُّهُورَ ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَأْسِهَا فَتَدْلُكُهُ ذَلِكَ شَدِيدًا حَتَّى تَبْلُغَ شُئُونَ رَأْسِهَا ثُمَّ تَصُبُّ عَلَيْهَا الْمَاءَ. ثُمَّ تَأْخُذُ فِرْصَةً مُمَسَّكَةً فَتَطَهَّرُ بِهَا. فَقَالَتْ أَسْمَاءُ وَكَيْفَ تَطَهَّرُ بِهَا فَقَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ تَطَهَّرِينَ بِهَا. فَقَالَتْ عَائِشَةُ كَأَنَّهَا تُخْفِي ذَلِكَ تَتَّبَعِينَ أَثَرَ الدَّمِ. وَسَأَلْتُهُ عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ فَقَالَ: تَأْخُذُ مَاءً فَتَطَهَّرُ فَتُحْسِنُ الطُّهُورَ – أَوْ تُبْلِغُ الطُّهُورَ – ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَأْسِهَا فَتَدْلُكُهُ حَتَّى تَبْلُغَ شُئُونَ رَأْسِهَا ثُمَّ تُفِيضُ عَلَيْهَا الْمَاءَ

Asma' bertanya kepada Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* tentang mandi wanita haidh. Maka beliau bersabda,

“Salah seorang dari kalian hendaklah mengambil air dan daun bidara, lalu engkau bersuci, lalu membaguskan bersucinya. Kemudian hendaklah engkau menyiramkan air pada kepalanya, lalu menggosok-gosoknya dengan keras hingga mencapai akar rambut kepalanya. Kemudian hendaklah engkau menyiramkan air pada kepalanya tadi. Kemudian engkau mengambil kapas bermisik, lalu bersuci dengannya. Lalu Asma’ berkata, “Bagaimana dia dikatakan suci dengannya?” Beliau bersabda, “Subhanallah, bersucilah kamu dengannya.” Lalu Aisyah berkata -seakan-akan dia menutupi hal tersebut-, “Kamu sapu bekas-bekas darah haidh yang ada (dengan kapas tadi)”. Dan dia bertanya kepada beliau tentang mandi junub, maka beliau bersabda, ‘Hendaklah kamu mengambil air lalu bersuci dengan sebaik-baiknya bersuci, atau bersangat-sangat dalam bersuci kemudian kamu siramkan air pada kepala, lalu memijatnya hingga mencapai dasar kepalanya, kemudian mencurahkan air padanya’.” (HR. Bukhari no. 314 dan Muslim no. 332)

Kedua: Melepas kepangan sehingga air sampai ke pangkal rambut.

Dalil hal ini adalah hadits yang telah lewat,

ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَأْسِهَا فَتَدْلُكُهُ دَلْكًا شَدِيدًا حَتَّى تَبْلُغَ شُؤْنَ رَأْسِهَا

“Kemudian hendaklah kamu menyiramkan air pada kepalanya, lalu menggosok-gosoknya dengan keras hingga mencapai akar rambut kepalanya.”

Dalil ini menunjukkan tidak cukup dengan hanya mengalirkan air seperti halnya mandi junub. Sedangkan mengenai mandi junub disebutkan,

ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَأْسِهَا فَتَدْلُكُهُ حَتَّى تَبْلُغَ شُئُونَ رَأْسِهَا ثُمَّ تُفِيضُ عَلَيْهَا

الْمَاءَ

“Kemudian kamu siramkan air pada kepala, lalu memijatnya hingga mencapai dasar kepalanya, kemudian mengguyurkan air padanya.”

Dalam mandi junub tidak disebutkan “menggosok-gosok dengan keras”. Hal ini menunjukkan bedanya mandi junub dan mandi karena haidh/nifas.

Ketiga: Ketika mandi sesuai masa haidh, seorang wanita disunnahkan membawa kapas atau potongan kain untuk mengusap tempat keluarnya darah guna menghilangkan sisa-sisanya. Selain itu, disunnahkan mengusap bekas darah pada kemaluan setelah mandi dengan minyak misk atau parfum lainnya. Hal ini dengan tujuan untuk menghilangkan bau yang tidak enak karena bekas darah haidh.

Perluakah Berwudhu Seusai Mandi?

Cukup kami bawakan dua riwayat tentang hal ini,

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لَا يَتَوَضَّأُ بَعْدَ الْغُسْلِ

Dari `Aisyah, ia berkata, "Nabi *shallallahu `alaihi wa sallam* tidak berwudhu setelah selesai mandi." (HR. Tirmidzi no. 107, An Nasai no. 252, Ibnu Majah no. 579, Ahmad 6/68. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih)

Sebuah riwayat dari Ibnu `Umar,

سُئِلَ عَنِ الْوُضُوءِ بَعْدَ الْغُسْلِ؟ فَقَالَ: وَأَيُّ وُضُوءٍ أَعْمُ مِنَ الْغُسْلِ؟

Beliau ditanya mengenai wudhu setelah mandi. Lalu beliau menjawab, "Lantas wudhu yang mana lagi yang lebih besar dari mandi?" (HR. Ibnu Abi Syaibah secara marfu' dan mauquf)²⁵

Imam Abu Bakr Ibnul `Arobi *rahimahullah* berkata, "Para ulama tidak berselisih pendapat bahwa wudhu telah masuk dalam mandi." Ibnu Baththol *rahimahullah* juga telah

²⁵ Lihat *Ad Daroril Mudhiyah*, hal. 61.

menukil adanya ijma' (kesepakatan ulama) dalam masalah ini.²⁶

Penjelasan ini adalah sebagai alasan yang kuat bahwa jika seseorang sudah berniat untuk mandi wajib, lalu ia mengguyur seluruh badannya dengan air, maka setelah mandi ia tidak perlu berwudhu lagi, apalagi jika sebelum mandi ia sudah berwudhu.

Apakah Boleh Mengeringkan Badan dengan Handuk Setelah Mandi?

Di dalam hadits Maimunah *radhiyallahu 'anha* disebutkan mengenai tata cara mandi, lalu diakhir hadits disebutkan,

فَنَاوَلْتُهُ ثَوْبًا فَلَمْ يَأْخُذْهُ ، فَانْطَلَقَ وَهُوَ يَنْفُضُ يَدَيْهِ

“Lalu aku sodorkan kain (sebagai pengering) tetapi beliau tidak mengambilnya, lalu beliau pergi dengan mengeringkan air dari badannya dengan tangannya” (HR. Bukhari no. 276).

Berdasarkan hadits ini, sebagian ulama memakruhkan mengeringkan badan setelah mandi. Namun yang tepat,

²⁶ Idem.

hadits tersebut bukanlah pendukung pendapat tersebut dengan beberapa alasan:

Perbuatan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* ketika itu masih mengandung beberapa kemungkinan. Boleh jadi beliau tidak mengambil kain (handuk) tersebut karena alasan lainnya yang bukan maksud untuk memakruhkan mengeringkan badan ketika itu. Boleh jadi kain tersebut mungkin sobek atau beliau buru-buru saja karena ada urusan lainnya.

Hadits ini malah menunjukkan bahwa kebiasaan Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* adalah mengeringkan badan sehabis mandi. Seandainya bukan kebiasaan beliau, maka tentu saja beliau tidak dibawakan handuk ketika itu.


Mengeringkan air dengan tangan menunjukkan bahwa mengeringkan air dengan kain bukanlah makruh karena keduanya sama-sama mengeringkan.

Kesimpulannya, mengeringkan air dengan kain (handuk) tidaklah mengapa.²⁷

Demikian pembahasan kami seputar mandi wajib (*al ghuslu*). Tata cara di atas juga berlaku untuk mandi yang sunnah yang akan kami jelaskan pada tulisan selanjutnya (serial ketiga atau terakhir).

²⁷ *Shahih Fiqh Sunnah*, 1/181.

Semoga bermanfaat. *Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi
tatimmush sholihat.*[]



—
Seputar
Mandi Jum'at

Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal حفظه الله

—

Publication 1436 H/ 2015 M

Seputar Mandi Jum'at

Sumber: www.muslim.or.id

Download > 850 ebook Islam kunjungi...
<http://ibnumajjah.com/>

HUKUM MANDI JUM'AT

Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Shalawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad, keluarga dan sahabatnya.

Mandi Jum'at disunnahkan menurut mayoritas ulama. Sedangkan ulama lainnya mewajibkan hal ini.²⁸ Oleh karena itu, sudah sepantasnya mandi Jum'at tidak ditinggalkan. Inilah pilihan yang lebih selamat ketika menghadapi perselisihan ulama yang ada.

Catatan penting yang perlu diperhatikan, mandi Jum'at bukanlah syarat sahnya shalat Jum'at. Sebagaimana dinyatakan oleh Al Khottobi *rahimahullah* dan selainnya bahwa para ulama sepakat (berijma'), mandi Jum'at bukanlah syarat sahnya shalat Jum'at. Shalat tersebut tetap sah walaupun tanpa mandi Jum'at.²⁹

Mandi Jum'at disyari'atkan bagi orang yang menghadiri shalat Jum'at dan bukan karena hari tersebut adalah hari Jum'at.³⁰ Sehingga wanita atau anak-anak yang tidak punya kewajiban untuk shalat Jum'at, tidak terkena perintah ini.

²⁸ Lihat *Nailul Author*, Muhammad bin 'Ali Asy Syaukani, 2/100, Mawqi' Al Islam.

²⁹ Idem

³⁰ Lihat *Ar Roudhotun Nadiyah*, hal. 83.

Sebagaimana dinukil dari *Al Fath*, Az Zain bin Al Munir berkata, "Telah dinukil dari Imam Malik *rahimahullah* bahwa siapa saja yang menghadiri shalat Jum'at selain pria, jika ia menghadirinya dalam rangka mengharap keutamaan, disyari'atkan baginya mandi dan adab-adab di hari Jum'at lainnya. Akan tetapi, jika menghadirinya cuma kebetulan saja, seperti ini tidak disyari'atkan".³¹

An Nawawi *rahimahullah* dalam *Al Majmu'*³² menyatakan, "Mandi Jum'at adalah sunnah dan bukanlah wajib yang menyebabkan seseorang jika meninggalkannya menjadi berdosa. Hal ini tidak ada beda pendapat di antara kami ulama Syafi'iyah. ... Mayoritas ulama menyatakan bahwa siapa saja yang menghadiri shalat Jum'at baik itu pria, wanita, anak-anak, musafir, budak dan selainnya tetap disunnahkan untuk mandi Jum'at. Hal inilah yang jelas nampak pada hadits Ibnu 'Umar. Karena memang maksud mandi Jum'at adalah untuk membersihkan diri. Mereka yang disebutkan tadi sama dalam hal ini. Sedangkan orang-orang yang tidak menghadiri shalat Jum'at, tidak disunnahkan untuk mandi Jum'at –meskipun ia terkena kewajiban shalat Jum'at (namun ia meninggalkannya karena udzur, pen)-. Hal ini disebabkan ketika itu maksud untuk mandi Jum'at telah hilang. Dalam hadits Ibnu 'Umar *radhiyallahu 'anhuma* disebutkan bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda,

³¹ Lihat *Fathul Bari*, 2/357.

³² *Al Majmu'*, Abu Zakaria Yahya bin Syarf An Nawawi, 4/533, Mawqi' Ya'sub.

مَنْ أَتَى الْجُمُعَةَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فَلْيَغْتَسِلْ وَمَنْ لَمْ يَأْتَهَا فَلَيْسَ عَلَيْهِ

غُسْلٌ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ

“Barangsiapa menghadiri shalat Jum’at baik laki-laki maupun perempuan, maka hendaklah ia mandi. Sedangkan yang tidak menghadirinya –baik laki-laki maupun perempuan-, maka ia tidak punya keharusan untuk mandi”. (HR. Al Baihaqi, An Nawawi mengatakan bahwa hadits ini *shahih*).” Demikian nukilan dari An Nawawi.

DALIL YANG MENUNJUKKAN DISYARI’ATKANNYA MANDI JUM’AT

إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ

“Jika salah seorang di antara kalian menghadiri shalat Jum’at, maka hendaklah ia mandi.” (HR. Bukhari no. 919 dan Muslim no. 845)

لِلَّهِ تَعَالَى عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ حَقٌّ أَنْ يَغْتَسِلَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا

“Hak Allah yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim adalah ia mandi dalam satu hari dalam sepekan dari hari-hari yang ada.” (HR. Bukhari no. 898 dan Muslim no. 849).

Dua dalil ini adalah di antara sekian dalil yang digunakan untuk menyatakan bahwa mandi Jum’at itu wajib.

Sedangkan ulama yang menyatakan bahwa mandi Jum’at itu sunnah berdalil dengan dalil-dalil berikut.

مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيهَا وَنَعِمَتْ وَمَنْ اغْتَسَلَ فَأَلْغُسِلُ أَفْضَلُ

“Barangsiapa berwudhu di hari Jum’at, maka itu baik. Namun barangsiapa mandi ketika itu, maka itu lebih afdhol.” (HR. An Nasai no. 1380, At Tirmidzi no. 497 dan Ibnu Majah no. 1091).

Hadits ini diho’ifkan oleh sebagian ulama. Sebagian lagi menshahihkannya semacam Syaikh Al Albani *rahimahullah*.³³

مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءِ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَاسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ عُفِّرَ لَهُ مَا

بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَمَنْ مَسَّ الْحَصَى فَقَدْ لَعَا

“Barang siapa berwudhu’ kemudian menyempurnakan wudhu’nya lalu mendatangi shalat Jum’at, lalu dia

³³ Lihat *Shahih Ibnu Majah* no. 1091.

mendekat, mendengarkan serta berdiam diri (untuk menyimak khutbah), maka akan diampuni dosa-dosanya di antara hari itu sampai Jum'at (berikutnya) dan ditambah tiga hari setelah itu. Barang siapa yang bermain kerikil, maka ia telah melakukan perbuatan sia-sia.”(HR. Muslim no. 857).

Ulama yang menyatakan bahwa mandi Jum'at itu sunnah berargumen bahwa dalam hadits ini hanya menyatakan wudhu, tidak disebutkan mandi. Alasan semacam ini pun dibantah oleh ulama yang menyatakan wajib dengan dalil yang sama, diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan lafazh,

مَنْ اغْتَسَلَ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَصَلَّى مَا قُدِّرَ لَهُ ثُمَّ أَنْصَتَ حَتَّى يَنْفِرَ مِنْ
خُطْبَتِهِ ثُمَّ يُصَلِّيَ مَعَهُ عُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى وَفُضِّلَ ثَلَاثَةَ
أَيَّامٍ

“Barangsiapa yang mandi kemudian mendatangi Jum'at, lalu ia shalat semampunya dan diam (mendengarkan khutbah) hingga selesai, kemudian ia lanjutkan dengan shalat bersama Imam, maka akan diampuni (dosa-dosa yang dilakukannya) antara hari itu dan hari jum'at yang lain. Dan bahkan hingga lebih tiga hari.” (HR. Muslim no. 857).

Sehingga dari lafazh kedua ini (مِنْ اغْتَسَلَ) tidak benar jika dikatakan bahwa cukup dengan wudhu.

Intinya, hukum mandi Jum'at apakah wajib ataukah sunnah, lebih selamat kita tidak meninggalkannya. Karena pendapat yang menyatakan wajib nampak lebih kuat. *Wallahu a'lam.*

SEJAK KAPAN WAKTU MANDI JUM'AT?

An Nawawi *rahimahullah* menjelaskan, "Jika seseorang mandi Jum'at sebelum terbit fajar (sebelum masuk waktu Shubuh, pen), maka mandi Jum'atnya tidak sah menurut pendapat terkuat dari ulama Syafi'iyah, seperti ini pula dikatakan oleh mayoritas ulama. Namun Al Auza'i menganggapnya sah."

An Nawawi *rahimahullah* kembali melanjutkan, "Jika seseorang mandi setelah terbit fajar, maka mandi Jum'atnya sah menurut ulama Syafi'iyah dan mayoritas ulama. Demikian dinyatakan oleh Ibnul Mundzir, Al Hasan Al Bashri, Mujahid, An Nakho'i, Ats Tsauri, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur. Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa mandi Jum'at tidak sah kecuali dilakukan ketika hendak berangkat shalat Jum'at. Namun para ulama tadi menyatakan bahwa mandi

Jum'at sebelum terbit fajar tidaklah sah, dan yang menyatakan sah hanyalah Al Auza'i. Al Auza'i menyatakan bahwa boleh mandi sebelum fajar bagi yang ingin mandi junub dan mandi Jum'at."³⁴

Al Bahuti Al Hambali *rahimahullah* mengatakan, "Awal mandi Jum'at adalah ketika terbit fajar dan tidak boleh sebelumnya. Namun yang paling afdhol adalah ketika hendak berangkat shalat Jum'at. Inilah yang lebih mendekati maksud."³⁵

APAKAH MANDI JUM'AT BOLEH DIGABUNGAN DENGAN MANDI JUNUB?

An Nawawi *rahimahullah* menjelaskan, "Jika seseorang meniatkan mandi junub dan mandi Jum'at sekaligus, maka maksud tersebut dibolehkan."³⁶

Ibnu Qudamah Al Maqdisi *rahimahullah* mengatakan, "Mandi Jum'at dan mandi junub boleh dalam satu niat dan satu kali mandi. Kami tidak mengetahui adanya beda pendapat dalam masalah ini."³⁷

³⁴ *Al Majmu'*, 4/536.

³⁵ *Kasyaful Qona' 'an Matnil Iqna'*, Al Bahuti, 1/415, Mawqi' Al Islam.

³⁶ *Al Majmu'*, 1/326.

³⁷ *Al Mughni*, Ibnu Qudamah Al Maqdisi, 2/199, Darul Fikr, cetakan pertama, 1405.

Syaikh Muhammad bin Sholih Al 'Utsaimin *rahimahullah* menjelaskan, "Jika seseorang meniatkan mandi junub, maka mandi Jum'at bisa tercakup di dalamnya asalkan mandi junub tersebut dilakukan setelah terbit matahari. Jika ia meniatkan kedua mandi tersebut sekaligus, maka itu dibolehkan dan ia akan mendapatkan pahala keduanya. Jika ia meniatkan mandi Jum'at saja, maka mandi junub tidak bisa tercakup di dalamnya. Karena mandi Jum'at itu wajib meskipun tidak berhadats. Sedangkan mandi junub itu wajib karena adanya hadats. Oleh karena itu, mandi Jum'at ini harus diniatkan untuk menghilangkan hadats (yaitu diniatkan sekaligus untuk mandi junub, pen). Sebagian ulama mengharuskan untuk mandi dua kali, namun pendapat ini tidak berdalil sama sekali."³⁸

Semoga sajian ini bermanfaat. Segala puji bagi Allah atas nikmat-Nya segala kebaikan menjadi sempurna. Shalawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad, keluarga dan sahabatnya.[]

³⁸ *Majmu' Fatawa wa Rosail Ibnu 'Utsaimin*, 16/86, Asy Syamilah.



Mandi

yang Disunnahkan

Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal حفظه الله

Publication 1436 H/ 2015 M

Mandi yang Disunnahkan

Sumber: www.muslim.or.id

Free, Non Komersil, Download > 850 ebook Islam kunjungi...
<http://ibnumajjah.com/>

MUQODDIMAH

Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Shalawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad, keluarga dan sahabatnya.

Pada beberapa kesempatan yang lalu telah dibahas tata cara mandi dan mandi yang diwajibkan. Saat ini kami akan mengetengahkan beberapa mandi yang disunnahkan, tidak sampai derajat wajib. Semoga bermanfaat.

Pertama:

MANDI HARI RAYA

Hari raya yang dimaksudkan adalah Idul Fithri dan Idul Adha. Mandi ketika itu disunnahkan. Dalil tentang hal ini adalah hadits sahabat Al Faakih bin Sa'ad *radhiyallahu 'anhu*, ia berkata,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- كَانَ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ

النَّحْرِ وَيَوْمَ عَرَفَةَ وَكَانَ الْفَاكِهُ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالْغُسْلِ فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ

“Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* biasa mandi di hari Idul Fithri, Idul Adha dan hari Arafah, ” Dan Al Faakih sendiri selalu memerintahkan keluarganya untuk mandi pada hari-hari itu” (HR. Ibnu Majah no. 1316)

Juga hadits dari Ibnu 'Abbas *radhiyallahu 'anhuma*, ia berkata,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ

الْأَضْحَى

“Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* biasa mandi pada hari raya Idul Fithri dan Idul Adha.” (HR. Ibnu Majah no. 1315)

Kedua hadits di atas dikeluarkan oleh Ibnu Majah dalam kitab Sunannya. Namun kedua hadits tersebut lemah (dho'if). Hadits pertama dari Al Faakih bin Sa'ad, di dalamnya terdapat perowi yang bernama Yusuf bin Khalid bin 'Umair. Yahya bin Ma'in mengatakan bahwa ia pendusta. Adz Dzahabi dan Ibnu Hajar Al Asqolani menyatakan ia *matruk* (mesti ditinggalkan). Hadits pertama ini pun dinyatakan dho'if oleh Ibnul Mulaqqin,³⁹ Ibnu Hajar Al Asqolani,⁴⁰ Adz

³⁹ *Al Badr Al Munir*, 5/42, dorar.net.

⁴⁰ *Ad Diroyah*, 1/50, dorar.net.

Dzahabi,⁴¹ dan dinyatakan *maudhu'* (palsu) oleh Syaikh Al Albani.⁴²

Adapun hadits Ibnu 'Abbas terdapat dua orang perowi yang dinilai dho'if oleh Ibnu Hajar yaitu Juabarah bin Al Mughallis dan Hajjaj bin Tamim. Hadits Ibnu 'Abbas ini dinilai dho'if oleh An Nawawi,⁴³ Al Mizzi,⁴⁴ Adz Dzahabi,⁴⁵ Ibnul Mulaqqin⁴⁶ dan Ibnu Hajar Al Asqolani.⁴⁷

Namun ada atsar sahabat yang menunjukkan dianjurkannya mandi ketika hari raya yaitu dari 'Ali bin Abi Tholib dan Ibnu 'Umar yang dikenal yang sangat ittiba' (meneladani) Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam*.

Riwayat dari 'Ali bin Abi Tholib *radhiyallahu 'anhu*,

سَأَلَ رَجُلٌ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ الْغُسْلِ قَالَ اِغْتَسِلْ كُلَّ يَوْمٍ إِنَّ

شِئْتَ فَقَالَ لَا الْغُسْلَ الَّذِي هُوَ الْغُسْلُ قَالَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَوْمَ عَرَفَةَ وَيَوْمَ

النَّحْرِ وَيَوْمَ الْفِطْرِ

⁴¹ *As Sailul Jaror*, Muhammad bin 'Ali Asy Syaukani, hal. 74-75, Dar Ibnu Hazm, cetakan pertama, 1425 H..

⁴² *Dho'if Ibnu Majah* no. 273.

⁴³ *Al Majmu'*, Abu Zakariya Yahya bin Syarf An Nawawi, 5/7, Mawqi' Ya'sub.

⁴⁴ *Tahdzibul Kamal*, 4/152, dorar.net.

⁴⁵ *Al Muhadzdzab*, 3/1214, dorar.net.

⁴⁶ *Al Badr Al Munir*, 5/41.

⁴⁷ *Ad Diroyah*, 1/50.

Seseorang pernah bertanya pada 'Ali *radhiyallahu 'anhu* mengenai mandi. 'Ali menjawab, "Mandilah setiap hari jika kamu mau." Orang tadi berkata, "Bukan. Maksudku, manakah mandi yang dianjurkan?" 'Ali menjawab, "Mandi pada hari Jum'at, hari 'Arofah, hari Idul Adha dan Idul Fithri." (HR. Al Baihaqi 3/278. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa sanad hadits ini shahih. Lihat *Al Irwa'* 1/177)

Riwayat Ibnu 'Umar *radhiyallahu 'anhuma*,

عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ إِلَى

الْمُصَلَّى

Dari Nafi', (ia berkata bahwa) 'Abdullah bin 'Umar biasa mandi di hari Idul Fithri sebelum ia berangkat pagi-pagi ke tanah lapang. (HR. Malik dalam *Muwatho'* 426. An Nawawi menyatakan bahwa atsar ini *shahih*⁴⁸)

⁴⁸ Lihat *Al Majmu'*, 5/6.

Kedua:

MANDI KETIKA IHROM UNTUK HAJI ATAU UMROH

Hal ini berdasarkan hadits Zaid bin Tsabit *radhiyallahu 'anhu*, ia berkata,

أَنَّه رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَجَرَّدَ لِإِهْلَالِهِ وَاغْتَسَلَ

“Ia melihat Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* melepas pakaian beliau yang dijahit, lalu beliau mandi.” Abu Isa At Tirmidzi berkata, “Ini merupakan hadits hasan gharib. Sebagian ulama menyunahkan mandi pada waktu ihram. Ini juga pendapat Asy Syafi’i.” (HR. Tirmidzi no. 830. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini *shahih*).

Anjuran untuk mandi ketika ihrom ini adalah pendapat mayoritas ulama.⁴⁹

⁴⁹ Lihat *Ar Roudhotun Nadiyah Syarh Ad Duroril Bahiyah*, Shidiq Hasan Khon, hal. 85, Darul 'Aqidah, cetakan pertama, 1422.

Ketiga:

KETIKA MASUK MEKKAH

Hal ini dianjurkan berdasarkan hadits Ibnu 'Umar *radhiyallahu 'anhuma*. Nafi' berkata,

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يَفْتَدِمُ مَكَّةَ إِلَّا بَاتَ بِدِي طَوًى حَتَّى يُصْبِحَ
وَيَعْتَسِلَ ثُمَّ يَدْخُلُ مَكَّةَ نَهَارًا وَيَذْكُرُ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-
أَنَّهُ فَعَلَهُ .

"Ibnu Umar tidak pernah memasuki kota Makkah kecuali ia bermalam terlebih dahulu di Dzu Thuwa sampai waktu pagi datang. Setelah itu, ia mandi dan baru memasuki kota Makkah pada siang harinya. Ia menyebutkan bahwa hal tersebut dari Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam*, bahwa beliau melakukannya." (HR. Muslim no. 1259)

An Nawawi *rahimahullah* menyatakan bahwa ulama Syafi'iyah mengatakan, "Mandi ketika memasuki Makkah adalah mandi yang disunnahkan. Jika tidak mampu melakukannya, maka diperkenankan dengan tayamum."⁵⁰

⁵⁰ *Al Minhaj Syarh Muslim bin Al Hajjaj*, Abu Zakariya Yahya bin Syarf An Nawawi, 9/5, Dar Ihya' At Turots, 1392.

Sebagaimana dinukil oleh Ibnu Hajar *rahimahullah*, Ibnul Mundzir mengatakan, "Mandi ketika memasuki Makkah disunnahkan menurut kebanyakan ulama. Jika tidak dilakukan, tidak dikenai fidyah ketika itu. Kebanyakan ulama mengatakan bahwa mandi ketika itu bisa pula diganti dengan wudhu."⁵¹

Keempat:

MANDI KETIKA SADAR DARI PINGSAN

Dianjurkannya hal ini berdasarkan hadits *'Aisyah radhiyallahu 'anha* dalam hadits yang cukup panjang.

Dari *'Ubaidullah bin 'Abdullah bin 'Utbah* berkata, "Aku masuk menemui *'Aisyah* aku lalu berkata kepadanya, "Maukah engkau menceritakan kepadaku tentang peristiwa yang pernah terjadi ketika Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* sedang sakit?" *'Aisyah* menjawab, "Ya. Pernah suatu hari ketika sakit Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* semakin berat, beliau bertanya: "Apakah orang-orang sudah shalat?" Kami menjawab, "Belum, mereka masih menunggu tuan." Beliau pun bersabda, "Kalau begitu, bawakan aku air dalam bejana." Maka kami pun melaksanakan apa yang

⁵¹ Lihat *Fathul Bari*, Ibnu Hajar Al Asqolani, 3/435, Darul Ma'rifah, 1379.

diminta beliau. Beliau lalu mandi, lalu berusaha berdiri dan berangkat, namun beliau jatuh pingsan. Ketika sudah sadarkan diri, beliau kembali bertanya, "Apakah orang-orang sudah shalat?" Kami menjawab, "Belum wahai Rasulullah, mereka masih menunggu tuan." Kemudian beliau berkata lagi, "Bawakan aku air dalam bejana." Beliau lalu duduk dan mandi. Kemudian beliau berusaha untuk berdiri dan berangkat, namun beliau jatuh pingsan lagi. Ketika sudah sadarkan diri kembali, beliau berkata, "Apakah orang-orang sudah shalat?" Kami menjawab lagi, "Belum wahai Rasulullah, mereka masih menunggu tuan." Kemudian beliau berkata lagi, "Bawakan aku air dalam bejana." Beliau lalu duduk dan mandi. Kemudian beliau berusaha untuk berdiri dan berangkat, namun beliau jatuh dan pingsan lagi. Ketika sudah sadarkan diri, beliau pun bersabda, "Apakah orang-orang sudah shalat?" Saat itu orang-orang sudah menunggu Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* di masjid untuk shalat 'Isya di waktu yang akhir. (HR. Bukhari no. 687 dan Muslim no. 418)

An Nawawi *rahimahullah* menjelaskan, "Hadits ini adalah dalil disunnahkannya untuk mandi setelah sadar dari pingsan. Jika pingsan tersebut terjadi berulang kali, maka mandi pun dianjurkan berulang kali. Namun jika ia baru

mandi setelah beberapa kali pingsan, maka itu pun boleh dengan cukup sekali mandi.”⁵²

Kelima:

MANDI KETIKA INGIN MENGULANGI JIMA' (BERSENGGAMA DENGAN ISTRI)

Berdasarkan hadits Abu Rofi' *radhiyallahu 'anhu*, ia berkata,

أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- طَافَ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى نِسَائِهِ يَغْتَسِلُ
عِنْدَ هَذِهِ وَعِنْدَ هَذِهِ. قَالَ فَقُلْتُ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا تَجْعَلُهُ غُسْلًا وَاحِدًا
قَالَ : هَذَا أَزْكَى وَأَطْيَبُ وَأَطْهَرُ

“Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* pada suatu hari pernah menggilir istri-istri beliau, beliau mandi tiap kali selesai berhubungan bersama ini dan ini. Aku bertanya, “Ya Rasulullah, bukankah lebih baik engkau cukup sekali mandi saja?” Beliau menjawab, “Seperti ini lebih suci dan lebih baik serta lebih bersih.” (HR. Abu Daud no. 219 dan Ahmad 6/8. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini *hasan*)

⁵² *Al Minhaj Syarh Muslim*, 4/136.

Penulis 'Aunul Ma'bud mengatakan, "Hadits ini menunjukkan disunnahkannya mandi ketika ingin mengulangi senggama dengan istri. Hal ini tidak ada perselisihan di dalamnya."⁵³

Namun ketika ingin mengulangi senggama cukup dengan berwudhu saja, itu dibolehkan. Sebagaimana dalam hadits Abu Sa'id *radhiyallahu 'anhu*, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda,

إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلْيَتَوَضَّأْ

"Jika salah seorang di antara kalian mendatangi istrinya, lalu ia ingin mengulangi senggamanya, maka hendaklah ia berwudhu." (HR. Muslim no. 308)

An Nawawi *rahimahullah* menjelaskan, "Semua hadits ini menunjukkan bahwa boleh bagi seseorang yang dalam keadaan junub untuk tidur, makan, minum, dan kembali bersenggama dengan istrinya sebelum ia mandi. Hal ini telah disepakati oleh para ulama. Para ulama pun sepakat bahwa badan dan keringat orang yang junub itu suci. Namun untuk melakukan hal-hal tadi dianjurkan untuk berwudhu dengan mencuci kemaluan (lebih dulu)."⁵⁴

⁵³ 'Aunul Ma'bud *Syarh Sunan Abi Daud*, Al 'Azhim Abadi, 1/254, Darul Kutub Al 'Ilmiyyah, cetakan kedua, 1415.

⁵⁴ *Al Minhaj Syarh Muslim*, 3/217.

Keenam:

MANDI SETIAP KALI SHALAT BAGI WANITA ISTIHADHOH

Ini disunnahkan berdasarkan hadits '*Aisyah radhiyallahu 'anha*, ia berkata,

أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ اسْتُحِيضَتْ سَبْعَ سِنِينَ، فَسَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ فَقَالَ: هَذَا عِرْقٌ . فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ
لِكُلِّ صَلَاةٍ

“Ummu Habibah mengeluarkan darah istihadhah (darah penyakit) selama tujuh tahun. Lalu ia bertanya kepada Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* tentang masalah itu. Beliau lalu memerintahkan kepadanya untuk mandi, beliau bersabda, “Ini akibat urat yang luka (darah penyakit).” Maka Ummu Habibah selalu mandi untuk setiap kali shalat.” (HR. Bukhari no. 327 dan Muslim no. 334)

Imam Asy Syafi'i *rahimahullah* berkata, “Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* memerintahkan Ummu Habibah untuk mandi, lalu shalat. Namun mandi setiap kali shalat untuknya hanyalah sunnah (tidak sampai wajib)”. Demikian pula

dikatakan oleh Al Laits bin Sa'ad *rahimahullah* dalam riwayatnya pada Imam Muslim, di sana Ibnu Syihab tidak menyebutkan bahwa Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* memerintahkan Ummu Habibah untuk mandi setiap kali shalat. Namun Ummu Habibah saja yang melakukannya setiap kali shalat.⁵⁵

Mayoritas ulama berpandangan bahwa wanita istihadhoh tidak wajib mandi untuk setiap kali shalat. Di antara alasannya disampaikan oleh Al Muhallab bahwa darah istihadhoh adalah darah penyakit (akibat urat yang luka) sehingga tidak menyebabkan wajib mandi.⁵⁶ Sudah barang tentu jika setiap kali shalat diwajibkan untuk mandi, maka ini adalah sesuatu yang teramat sulit.

Masalah:

MANDI SETELAH MEMANDIKAN MAYIT

Dari Abu Hurairah, Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda,

مِنْ غُسْلِهِ الْعُنْسُ وَمِنْ حَمَلِهِ الْوُضُوءُ

⁵⁵ Lihat *Fathul Bari*, 1/427.

⁵⁶ idem.

“Setelah memandikan mayit, maka hendaklah mandi dan setelah memikulnya, hendaklah berwudhu.” (HR. Tirmidzi no. 993. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini *shahih*)

Dalam lafazh lain,

مَنْ غَسَلَ الْمَيِّتَ فَلْيَغْتَسِلْ وَمَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ

“Barangsiapa memandikan mayit, maka hendaklah ia mandi. Barangsiapa yang memikulnya, hendaklah ia berwudhu.” (HR. Abu Daud no. 3161. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini *shahih*)

Hadits di atas dikatakan sebagai hadits mudhthorib yang didho’ifkan oleh ulama pakar hadits semacam Ibnul Madini, Ahmad bin Hambal, Muhammad bin Yahya, Asy Syafi’i, Ibnul Mundzir, Al Baihaqi dan selainnya.⁵⁷

Ada penjelasan menarik dari Abu Isa At Tirmidzi berikut ini:

(Abu Isa At Tirmidzi) berkata, “Hadits semakna diriwayatkan dari Ali dan ‘Aisyah.” Abu ‘Isa berkata, “Hadits Abu Hurairah merupakan hadits hasan. Hadits ini juga diriwayatkan dari Abu Hurairah secara mauquf (cuma perkataan Abu Hurairah).

⁵⁷ Lihat *Shahih Fiqh Sunnah*, Syaikh Abu Malik, 1/627, Al Maktabah At Taufiqiyah.

Para ulama berselisih pendapat mengenai orang yang memandikan mayit. Sebagian mereka dari kalangan sahabat Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* dan yang lainnya berpendapat, "Jika dia memandikan mayit maka dia wajib mandi". Dan sebagian mereka berpendapat, "Dia hanya wajib berwudhu."

Malik bin Anas berkata, "Saya lebih suka mandi setelah memandikan mayit, namun tidak menganggapnya wajib." Demikian juga pendapat Imam Asy Syafi'i. Imam Ahmad *rahimahullah* berkata, "Seorang yang telah memandikan mayit, aku berharap dia tidak wajib untuk mandi, namun minimal dia berwudlu." Ishaq berkata, "Dia wajib berwudlu."

(Abu Isa At Tirmidzi) berkata, "Diriwayatkan dari Abdullah bin Mubarak, ia berkata bahwa seorang yang memandikan mayit tidak wajib baginya untuk mandi atau juga berwudhu."⁵⁸

Pendapat yang tepat dalam masalah ini adalah seseorang yang memandikan mayit tidak diwajibkan mandi hanya disunnahkan saja. Inilah pendapat mayoritas ulama dari para sahabat dan ulama sesudahnya.⁵⁹ Namun minimal ia bisa berwudhu sebagaimana pendapat sebagian ulama yang kami sebutkan di atas. *Wallahu a'lam bish showab.*[.]

⁵⁸ *Al Jaami' Ash Shohih Sunan At Tirmidzi*, Muhammad bin 'Isa At Tirmidzi, 3/318, Dar Ihya' At Turots Beirut.

⁵⁹ *Shahih Fiqh Sunnah*, 1/628.